



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 404/KPTS/DLHP/2026

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS BETUNG
(SP. SEKAYU) – TEMPINO – JAMBI SELUAS $\pm$ 51,44 HA YANG TERLETAK
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA BUPATI MUSI BANYUASIN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai suratnya tanggal 12 Juni 2026 Nomor PS0201/B/Db/2026/66 menyampaikan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Penambahan Lahan Jalan Tol Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi seluas 51,44 Ha yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Wali Kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Penambahan Lahan Jalan Tol Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi seluas $\pm$ 51,44 Ha yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7163);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6885);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Penambahan Lahan Jalan Tol Ruas Betung (Sp Sekayu)- Tempino - Jambi seluas $\pm$ 51,44 Ha yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Musi Banyuasin dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Babat Supat :
 - Desa/Kelurahan
 1. Gajah Mati seluas 1,59 Ha
 2. Tanjung Kerang seluas 1,87 Ha
 3. Babat Banyuasin seluas 1,77 Ha
 4. Seratus Lapan seluas 2,73 Ha
 5. Supat Timur seluas 3,59 Ha
 6. Supat seluas 5,66 Ha
- b. Kecamatan Lais :
 - Desa/Kelurahan Lais Utara seluas 2,06 Ha
- c. Kecamatan Keluang :
 - Desa/Kelurahan
 1. Tenggaro seluas 2,51 Ha
 2. Mulyo Asih seluas 0,68 Ha
 3. Karya Maju seluas 0,17 Ha
 4. Tanjung Dalam seluas 2,13 Ha
 5. Mekar Jaya seluas 0,20 Ha
 6. Dawas seluas 0,69 Ha
- d. Kecamatan Sungai Lilin :
 - Desa/Kelurahan
 1. Berlian Makmur seluas 3,04 Ha
 2. Bukit Jaya 2,80 Ha
- e. Kecamatan Tungkal Jaya :
 - Desa/Kelurahan
 1. Simpang Tungkal seluas 0.09 Ha
 2. Sinar Tungkal seluas 4,37 Ha
 3. Peninggalan seluas 2,53 Ha
- f. Kecamatan Bayung Lencir :
 - Desa/Kelurahan
 1. Kali Berau seluas 8,11 Ha
 2. Mendis Jaya seluas 4,56 Ha
 3. Wonorejo seluas 0,30 Ha

- KEDUA : Bupati Musi Banyuasin melaksanakan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Betung (Sp. Sekayu)- Tempino - Jambi seluas $\pm$ 51,44 Ha yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mengenai Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berlaku secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan sesuai ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 77 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel di Palembang.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
11. Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero) di Jakarta.